

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu model yang dibuat untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. TAM merupakan hasil pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Menurut Davis (1986) perilaku menggunakan teknologi informasi diawali oleh adanya persepsi mengenai manfaat dan persepsi mengenai kemudahan menggunakan teknologi informasi. Davis mengartikan persepsi mengenai kegunaan ini berdasarkan definisi dari kata *useful* yaitu dapat digunakan untuk tujuan yang menuntungkan serta manfaat yang dapat diperolehnya apabila menggunakan teknologi informasi.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Resmi, 2014:1).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontrasepsi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat

2.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Dana Bagi Pemerintah)

Fungsi ini bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang kas Negara sebanyak-banyaknya antara lain mengisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai.

2. Fungsi *Reguleled* (Mengatur)

Fungsi pajak secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan perekonomian nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan dapat menumbuhkan objek pajak yang baru lebih banyak lagi, sehingga basis pajak meningkat.

2.2.3 Jenis Pajak

1. Pajak berdasarkan cara pemungutannya

Terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Contoh: 1. Pajak Penghasilan (PPh) 2. Pajak kendaraan bermotor 3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada

pihak lain. Contoh: 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2. Pajak Bea Masuk 3. Pajak Ekspor

2. Pajak berdasarkan sifatnya

Terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya sedangkan pajak objektif berpangkal pada objek. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.

3. Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya

Terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Contoh: 1. Pajak Penghasilan (PPh) 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 4. Bea Materai 5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan). Sedangkan pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Contoh: 1. Pajak Provinsi, yaitu Pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor 2. Pajak Kabupaten/kota, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, dan pajak air tanah.

2.2.4 Asas Pemungutan Pajak

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Adalah salah satu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib Pajak

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Uutang Pajak Timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
2. Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.3.2 Fungsi NPWP

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
2. Untuk Menjaga Ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam Pengawasan administrasi perpajakan

2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.4.1 Pengertian SPT

Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan/SPT adalah: surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk mealporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau nukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4.2 Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau
Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan pajak orang pribadi dan badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4.3 e-SPT

Aplikasi e-SPT atau disebut Elektronik SPT adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Kelebihan aplikasi e-SPT adalah:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket
2. Data perpajakan terorganisir dengan baik
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
4. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer
5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak

6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer
7. Menghindari pemborosan menggunakan kertas

2.5 Penerapan *Electronic Filing System*(*e-Filing*)

Pada tanggal 12 Januari 2005 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Nomor: KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-Filing*).

e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Layanan SPT elektronik atau *Application service provider* (ASP). Dengan adanya *e-Filing* wajib pajak tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi Dropbox maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini merupakan terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat WP semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian SPT sesuai dengan SE No. 10/PJ/2005 yaitu:

1. Wajib Pajak yang ingin menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-filing*) melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur jenderal pajak harus memiliki *Elektronic Filing Identification Number* (*e-FIN*) dan telah memperoleh sertifikat (*digital certificate*) dari Direktorat Jenderal Pajak.
2. Adapun Tata Cara Pemberian *Electronic Filing Identification Number* (*e-FIN*) sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak melakukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar sesuai dengan lampiran peraturan direktur jenderal pajak Nomor: KEP-05/PJ/2005, dengan melampirkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar dalam Pengusaha Kena Pajak disertai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

- b. Kepala Seksi Tata Cara Perpajakan Atau Kepala Seksi Pelayanan dalam hal KPP tempat Wajib Pajak terdaftar adalah KPP yang telah menerapkan sistem modern, memproses permohonan wajib pajak apabila persyaratan dalam pengajuan permohonan tersebut telah diterima secara lengkap
 - c. Permohonan *Electronic Filing Identification Number* (e-FIN) harus diselesaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan wajib pajak telah diterima secara lengkap
 - d. *Electronic Filing Identification Number* (e-FIN) diberikan kepada wajib pajak setelah ditandatanganinya oleh Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan Atau Kepala Seksi Pelayanan dalam hal KPP tempat wajib pajak terdaftar adalah KPP yang telah menerapkan sistem modern, atas nama kepala kantor.
3. Wajib pajak yang telah memperoleh *Electronic Filing Identification Number* (e-FIN) akan menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
 4. Penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik (*e-Filing*) dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia bagian Barat. Dengan demikian surat pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik (*e-Filing*) pada batas akhir waktu penyampaian surat pemberitahuan yang telah jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

Untuk dapat melakukan *e-Filing*, melalui tiga tahapan utama. Dua tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja. Sedangkan tahapan ketiga dilakukan setiap menyampaikan SPT. Ketiga tahapan tersebut meliputi: (1) Mengajukan permohonan e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak Terdekat yang merupakan nomor identitas WP bagi pengguna e-Filing. Karena hanya sekali digunakan, anda hanya perlu sekali mengajukan permohonan mendapatkan e-FIN tersebut. (2) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-Filing di situs DJP paling lama 30 hari kalender sejak

diterbitkannya e-FIN, (3) Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara e-Filing melalui situs DJP.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pratama (2012) dalam (Suherman:2015) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak . Setiap tahun pada akhir bulan januari dilakukan penetapan wajib pajak patuh.

Syarat Wajib Pajak Patuh:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2(dua) tahun terakhir
2. Dalam dua tahun terakhir, penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
3. SPT masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak Sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; dan
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.